



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 3 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Urgensi Mahkamah Konstitusi Dan Eksistensinya Sebagai Lembaga Pemberi Keadilan

Ahlul Fiqri

Fakultas Syariah IAIN Pontianak, ahlul438@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 19, 2023

Revised : June 22, 2023

Accepted : July 25, 2023

Available online : August 27, 2023

How to Cite: Ahlul Fiqri. (2023). The Urgency of the Constitutional Court and Its Existence As an Institution Providing Justice. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 155-163. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.14>

The Urgency of the Constitutional Court and Its Existence As an Institution Providing Justice

Abstract. The Constitutional Court as an institution guarding the constitution has been able to carry out the mandate given to it, namely as an institution that protects the constitutional rights of every citizen. the mandate imposed on the Constitutional Court as a nature of court decisions contains the rights that will be owned by justice seekers. Therefore, the establishment of the Constitutional Court apart from being a supervisor and protector of the 1945 Constitution also serves as an institution that can provide legal guarantees for every legal product that is produced. However, as a judicial institution which is considered to be still young, there are many things that need to be studied further in this Constitutional Court, especially those related to urgency and existence in society. Because basically every judicial institution needs to formulate regulations that can be accepted by society and can protect their rights.

Keywords: Urgency, Constitutional Court, Justice

Abstrak. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi telah mampu menjalankan amanah yang di berikan kepadanya yaitu sebagai lembaga yang melindungi hak-hak konstitusional setiap warga negaranya. amanah yang dibebankan kepada MK sebagai sifat putusan pengadilan mengandung hak-hak yang akan dimiliki oleh para pencari keadilan. Olehkaenanya berdirinya MK selain sebagai pengawas serta pelindung terhadap UUD 1945 juga bertugas sebagai lembaga yang dapat memberikan jaminan hukum terhadap setiap produk hukum yang di hasilkan. Namun sebagai lembaga peradilan yang di nilai masih belia, banyak hal yang perlu di kaji lebih lanjut dalam MK ini terutama yang berkaitan dengan urgensi serta eksistensinya di tengah masyarakat. Karena pada dasarnya setiap lembaga peradilan perlu merumuskan peraturang yang sekiranya bisa di terima di masyarakat dan dapat menjadi pelindung hak-hak bagi mereka.

Kata Kunci: Urgensi, Mahkamah Konstitusi, Keadilan.

PEDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Seperti yang dikatakan Kusumaatmadja, "Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi maka hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum maka hukum baru menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*)".¹

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap perbuatan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban umum. Di sisi lain, masyarakat mengharapkan manfaat dalam melaksanakan atau menegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat, diperlukan sebuah lembaga yang berfokus pada penguji UUD 1945 atau yang biasa kita kenal dengan Mahkamah Konstitusi (MK).

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang setiap peraturannya berlandaskan pada konstitusi tertinggi. Oleh karena itu penyelenggaraan hasil akhir dari setiap putusan yan di tetapkan harus berdasarkan pada konstitusi.² Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang independen merupakan wujud implementasi gagasan negara hukum, yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga konstitusi tersebut harus dilindungi atau dijaga dari tindakan yang menyimpang. Artinya MK dibentuk untuk terciptanya kehidupan bernegara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan

¹ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)."

² Imam Sujono, "Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi."

hukum di Indonesia. Berfungsinya MK sebagai kekuasaan kehakiman yang independen merupakan katup penekan atas tindakan pelanggaran hukum di bidang ketatanegaraan tanpa terkecuali. Selain itu, keberadaan MK merupakan keharusan bagi suatu negara hukum yang demokratis dan merupakan konsekuensi perkembangan ketatanegaraan, serta politik hukum konstitusi.³

Lahirnya MK menandai era baru dalam kekuasaan sistem peradilan di Indonesia. Selain kewenangannya yang lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang telah diubah, Mahkamah Konstitusi kini dapat meletakkan tangannya di wilayah yang dulu dianggap keras kepala dan tak tersentuh, seperti pengujian undang-undang. Munculnya MK sebagai kekuatan dalam sistem peradilan diharapkan dapat mendorong tegaknya sistem peradilan modern di Indonesia.

Namun sebagai lembaga peradilan yang di nilai masih belia, banyak hal yang perlu di kaji lebih lanjut dalam MK ini terutama yang berkaitan dengan urgensi serta eksistensinya di tengah masyarakat. Karena pada dasarnya setiap lembaga peradilan perlu merumuskan peraturang yang sekiranya bisa di terima di masyarakat dan dapat mnjadi pelindung hak-hak bagi mereka. Di sisi lain, secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat, khususnya para pencari keadilan (*justiciabellen*), belum sepenuhnya memahami aturan main dan tata cara pemeriksaan termasuk putusan MK dan urgensinya bagi mereka.

Berdasarkan Pasal 24C(1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Mahkamah berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam menguji Undang-undang terhadap Undang-undang,. Namun, seiring berjalannya waktu, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang mengatur keberadaannya, dari waktu ke waktu memiliki poin baik dan buruk. Kelebihan dan kekurangan tersebut bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 004/PUU-I/2003 yang merevisi UU No. 14 Tahun 1985, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang dan membatalkan Pasal 50 UUD. Peradilan No. 24/2003. Berawal dari putusan tersebut, Putusan MK No. 066/PUU-II/2004 merupakan langkah awal keberanian MK untuk menguji undang-undang yang mengatur keberadaannya, berangkat dari pasal 50 UU MK No. 24/2003 Mahkamah Konstitusi membatalkan “undang-undang” yang dapat digunakan untuk merevisi undang-undang setelah amandemen konstitusi tahun 1945.⁴ Berangkat dari hal berikutlah MK justru lebih berani menguji dan membatalkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan eksistensinya, bahkan putusannya sering kali menimbulkan kontrovensi di kalangan masyarakat

banyak putusan MK yang dinilai baik atau kontroversial oleh sebagian masyarakat, terkadang putusan MK dinilai sebagai “terobosan hukum” karena dianggap sebagai sumbangsih angin segar dalam proses penegakan hukum dan keadilan, tetapi di sisi lain putusan MK juga dinilai sebagai “terabasan hukum” karena

³ Tanto Lailam, “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya.”

⁴ Tanto Lailam.

dinilai terlalu jauh dari nilai-nilai keadilan dan moralitas konstitusi, serta melenceng dari jalur reformasi hukum. Namun karena sifat putusan MK bersifat final dan mengikat dan tidak adanya upaya hukum lain, maka putusan MK tersebut mau tidak mau tetap dianggap sebagai “kebenaran hukum”, sekalipun masih menyisakan problem hukum. Untuk itulah kajian ini diperlukan agar membuka ruang diskusi yang lebih jernih dalam memahami kewenangan dan eksistensi MK demi terwujudnya negara Indonesia yang demokratis serta sistem ketata negaraan yang independen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan historis, pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang dan perbandingan hukum. Pendekatan historis menjadi penting karena untuk mengetahui latar belakang penggunaan fikih di Indonesia, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah dan menggunakan pendapat para ahli dan doktrin. Pendekatan undang-undang adalah melakukan inventarisasi, mensistematisasikan dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan hukum komparatif adalah mempelajari kedudukan peradilan tata usaha negara dalam sistem hukum negara lain.

Bahan hukum utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Bahan hukum sekunder terdiri dari putusan pengadilan, artikel ilmiah dan karya ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya. Kemudian, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi dan Eksistensinya

Pesatnya perkembangan lembaga negara, khususnya lembaga negara yang kekuasaannya diatur oleh undang-undang, telah mengubah tatanan ketatanegaraan Indonesia. Hal ini juga mempengaruhi hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa terkait kewenangan lembaga negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2019-2018. 08/PMK/2006. Banyaknya sengketa lembaga negara telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya yang menjadikan putusan-putusan tersebut sebagai preseden dan hal ini dimanfaatkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya dalam menafsirkan konsep lembaga negara. Hasil yang diperoleh dalam pasal ini adalah sah tidaknya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa kewenangan lembaga negara.

Berdasarkan Pasal 24C(1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dalam perkara pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”, pasal tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan untuk meninjau undang-undang. Namun, seiring berjalannya waktu, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang

mengatur keberadaannya, dari waktu ke waktu memiliki poin baik dan buruk. Kelebihan dan kekurangan tersebut bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 004/PUU-I/2003 yang merevisi UU No. 14 Tahun 1985, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang dan membatalkan Pasal 50 UUD. Peradilan No. 24/2003. Berawal dari putusan tersebut, Putusan MK No. 066/PUU-II/2004 merupakan langkah awal “keberanian” MK untuk menguji undang-undang yang mengatur keberadaannya, karena putusan tersebut adalah pasal 50 UU No. UU no. 24/2003 Mahkamah Konstitusi membatalkan “undang-undang” yang dapat digunakan untuk merevisi undang-undang setelah amandemen konstitusi tahun 1945.

Jika kita tinjau dari kacamata ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang fungsinya menegakkan keadilan konstitusional dalam masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh komponen negara dalam suatu secara konsisten dan bertanggung jawab, di tengah kelemahan sistem ketatanegaraan yang ada Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar ruh konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan negara dan masyarakat. Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, sekaligus penjaga demokrasi (the guardian and the sole interpreter of the constitution, serta pengawal proses demokratisasi). Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang mengakibatkan terjadinya penafsiran ganda terhadap konstitusi.⁵

Pada prinsipnya tentu saja Mahkamah Konstitusi merdeka terikat dengan putusan-putusannya sendiri. Akan tetapi, dari segi konstitusi yang hidup, jika terjadi perubahan mendasar dalam masyarakat, Mahkamah Konstitusi tidak dilarang dalam keadaan dan kondisi tertentu melepaskan pendiriannya. Namun dalam hal demikian, MK wajib menjelaskan menurut pertimbangan hukumnya mengapa ia melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, penting untuk diperhatikan bahwa perubahan posisi seperti itu adalah normal sepanjang alasan atau argumentasi perubahan tersebut dijelaskan secara jujur, tidak hanya dari segi relevansinya tetapi juga dari segi konsistensinya dengan Undang-Undang Dasar. Bahkan, praktik ini umum terjadi di negara-negara common law, di mana prinsip preseden atau prinsip keputusan yang tegas diikuti dengan ketat. Sebagai contoh saja, Mahkamah Agung AS menerapkan peraturan bahwa pemisahan sekolah atas dasar warna kulit adalah konstitusional sepanjang fasilitasnya sama. Namun, melalui kasus *Brown v. Board of Education* (1954) Mahkamah Agung Amerika Serikat meninggalkan pendirian itu dan menyatakan bahwa pemisahan sekolah atas dasar warna kulit adalah bertentangan dengan Konstitusi.⁶

⁵ Tanto Lailam, “Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya.”

⁶ Imam Sujono, “Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi.”

Putusan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang independen merupakan wujud implementasi gagasan negara hukum, yang salah satu cirinya adalah menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi, sehingga konstitusi tersebut harus dilindungi atau dijaga dari tindakan yang menyimpang. Artinya MK dibentuk untuk terciptanya kehidupan bernegara hukum yang demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum di Indonesia.

Berfungsinya MK sebagai kekuasaan kehakiman yang independen merupakan katup penekan atas tindakan pelanggaran hukum di bidang ketatanegaraan tanpa terkecuali. Selain itu, keberadaan MK merupakan keharusan bagi suatu negara hukum yang demokratis dan merupakan konsekuensi perkembangan ketatanegaraan, serta politik hukum konstitusi.

Dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah masyarakat, MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat". Fungsi MK yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, juga sebagai pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as guardian of the process of democratization*).

Salah satu tugas Hakim Konstitusi adalah mengadili atau mengadili perkara di antara para pihak yang bersengketa. Sebelum memberikan adjudikasi atau membentuk suatu perkara, hakim terlebih dahulu harus mempelajari perkara tersebut dan kemudian mengkualifikasikannya.

Ketentuan mengenai putusan MK diatur dalam Pasal 45 sampai dengan 49 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45 menyatakan bahwa: (1) Mahkamah Konstitusi mengadili berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim; (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti; (3) putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat fakta dan temuan yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum suatu putusan; (4) putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam forum musyawarah sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua majelis; (5) dalam forum musyawarah sidang pleno, setiap hakim konstitusi harus menyatakan pertimbangan konstitusional atau mengajukan pendapat tertulis terhadap permohonan; (6) dalam hal forum musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat mengadili, maka pleno tersebut ditangguhkan dan ditangguhkan untuk sidang berikutnya; (7) dalam hal keputusan adjudikasi tidak dapat dicapai, sekalipun telah dilakukan segala upaya dalam forum musyawarah sidang pleno hakim konstitusi, para hakim akan memberikan suara dan putusan akan dilakukan berdasarkan jumlah majelis hakim. suara; (8) dalam hal pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat mengadili berdasarkan suara, suara terakhir yang dikeluarkan oleh ketua majelis yang mengadili; (9) putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari yang sama

atau ditunda pada hari lain yang telah disepakati sebelumnya antara para pihak yang bersengketa; (10) dalam hal putusan yang bulat tidak dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) anggota hakim harus dicantumkan dalam putusan. Ketentuan dalam Pasal 45 tersebut di atas menyebutkan tentang dasar dan tata cara atau mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musyawarah sidang pleno hakim konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Sebagai konstituen konstitusi, Mahkamah Konstitusi dirancang untuk mengayomi sekaligus menafsirkan UUD 1945 melalui ajudikasinya. Dalam prosesnya pembuktian dan keyakinan hakim merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk sah atau sahnya suatu perkara dalam pembuktian dan pemeriksaan. Dalam memberikan putusan yang memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan, putusan tersebut harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti. Hakim juga harus membuat keyakinannya berdasarkan bukti-bukti itu, dan tidak boleh membuat keyakinan instan atas keyakinan yang tidak berdasar.⁷

Sebagaimana putusan lainnya, putusan MK harus memuat fakta dan temuan yang terungkap dalam persidangan serta dasar hukum suatu putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum menjadi dasar bagi hakim dalam membuat suatu putusan yang wajar dan bertanggung jawab. Alasan dan pertimbangan hukum dalam suatu ajudikasi akan memberikan ajudikasi tersebut rasa kewenangan serta nilai-nilai objektif.⁸

Putusan hakim konstitusi harus dilakukan dalam forum musyawarah sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua majelis. Dalam forum musyawarah, setiap hakim konstitusi harus menyatakan pertimbangan konstitusional atau mengajukan pendapat tertulis terhadap permohonan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, tidak boleh ada suara abstain. Dalam hal forum musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat memberikan putusan, maka pleno tersebut ditangguhkan dan ditangguhkan untuk rapat pleno berikutnya.

Dalam hal ajudikasi dengan suara bulat tidak dapat dicapai, sekalipun telah dilakukan segala upaya dalam forum musyawarah sidang pleno hakim konstitusi, para hakim akan memberikan suara dan ajudikasi akan dilakukan berdasarkan jumlah suara. Dalam hal pleno hakim konstitusi tidak dapat mengadili berdasarkan suara, suara terakhir yang dikeluarkan oleh ketua majelis yang membuat ajudikasi.

Namun, bukan hal yang aneh jika "*dissenting opinion*" (perbedaan pendapat) dalam ajudikasi Mahkamah Konstitusi. Hal ini terjadi bila tidak ada keputusan bulat yang dapat dicapai oleh para hakim, dan perbedaan pendapat dari anggota hakim akan dimasukkan dalam ajudikasi. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari yang sama atau dengan alasan yang obyektif dapat ditunda pada hari lain yang telah disepakati sebelumnya antara para pihak yang bersengketa.

⁷ Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, page 120

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, page 186

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam adjudikasi MK terjadi dalam hal adjudikasi dilakukan melalui pemungutan suara, bukan keputusan bulat dalam forum musyawarah. Adjudikasi ini akan memuat pendapat para hakim konstitusi yang berbeda pendapat, sehingga masyarakat akan mengetahui alasan di balik adjudikasi tersebut serta integritas dan kualitas masing-masing Hakim Konstitusi. Namun, perbedaan pendapat dikecualikan dan dikecualikan dalam kasus impeachment. Kasus tersebut mengandung aspek politik yang rumit yang secara psikologis dapat mempengaruhi Hakim Konstitusi dalam mengambil pendapat dan keputusannya.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus, dan panitera. Adjudikasi MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputus dalam sidang pleno terbuka. Dengan demikian, adjudikasi menjadi final dan tidak ada banding atau tindakan hukum lainnya yang mungkin dilakukan.¹⁰

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan untuk meninjau (*MENGUJI*) undang-undang terhadap UUD 1945 Namun, seiring berjalannya waktu kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang mengatur keberadaannya, dari waktu ke waktu memiliki dampak baik dan buruk. Kelebihan dan kekurangan tersebut bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 004/PUU-I/2003 yang merevisi UU No. 14 Tahun 1985, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang dan membatalkan Pasal 50 UUD. Peradilan No. 24/2003. Berawal dari putusan tersebut, Putusan MK No. 066/PUU-II/2004 merupakan langkah awal “keberanian” MK untuk menguji undang-undang yang mengatur keberadaannya, karena putusan tersebut adalah pasal 50 UU No. UU no. 24/2003 Mahkamah Konstitusi membatalkan “undang-undang” yang dapat digunakan untuk merevisi undang-undang setelah amandemen konstitusi tahun 1945.

Para pencari keadilan harus memahami bahwa putusan MK adalah rantai yang menghubungkan mekanisme dalam proses pemeriksaan. Mereka perlu memahami inikarena putusan tersebut akan berimplikasi pada hak dan kepentingan mereka, yang seharusnya telah dipelajari dengan baik sejak awal. Salah satu implikasi yang mereka butuhkan untuk ketahui adalah fakta bahwa tidak akan ada mekanisme yang tersedia untuk melakukan tindakan hukum terhadap putusan MK setelah diputus. Ini bisa memakan biaya mereka hak-hak mereka serta kepentingan mereka. Oleh karena itu, perlu untuk memiliki yang lebih baik Tata Cara Mahkamah Konstitusi di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fickar Hadjar, dkk, *Pokok-Pokok pikiran dan Rancangan Undang-Undang*

⁹ A. Fickar Hadjar, et. al., *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, KRHN dan Kemitraan, 2003, page 51.

¹⁰ Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, page 122.

- Mahkamah Konstitusi, KRHN dan Kemitraan, 2003.*
- Agung Susanto, *Hukum Acara Perkara Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Imam Sujono. "Urgensi Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *September 2021*, t.t.
- Maruarar Siahaan. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Dalam *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2 ed. 2 1. Jakarta: Sinar Grafika, t.2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Sofi Yuliniar. (2023). Analysis of Problems of Oversight of the Constitutional Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.28>
- Tanto Lailam. "Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya." *Desember 2015*, 4, 12 (t.t.).
- Winda Wijayanti. "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)." *Maret 2013*, 1, t.t.